

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkara sengketa waris termasuk salah satu komponen dari hukum perdata, dimana dapat dilihat dari keseluruhannya tergolong hukum keluarga. Terjadinya kematian, yang menimbulkan peristiwa hukum bagi keluarga atau kerabatnya untuk menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi seorang yang meninggal maupun yang ditinggalkan. Adapun penyelesaian hak-hak dan kewajibannya telah diatur dalam hukum waris.¹

Penanganan dalam hukum waris khususnya bagi orang beragama Islam secara absolut kewenangannya oleh lembaga Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf (b) atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tertera bahwa “Pengadilan Agama mempunyai tugas, wewenang, dan memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam salah satunya adalah kewarisan berdasarkan hukum Islam.”²

Pengadilan Agama hanya berlaku dengan dua ruang lingkup hukum pertama hukum formil dan yang kedua hukum materil. Hukum formil dalam Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, Desember, 2019): 1.

² Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, 1 (Juni 2019): 123.

bahwa atas perubahan Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989³ bahwa “Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama termasuk hukum acara perdata yang juga berlaku pada peradilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”, kemudian secara khususnya berlaku pada perkara cerai talak, cerai gugat, penetapan dan putusan yang telah disetujui/ditandatangani oleh ketua pengadilan, hakim pemeriksa, sekaligus panitera. Sehingga dalam perkara yang mencangkup waris, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, infak, zakat, dan ekonomi syari’ah mengikuti hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama⁴

Fakta dalam persidangan masih banyak gugatan waris yang ditolak oleh hakim hanya karena eksepsi *Obscuur Libel*. Namun perlu diketahui, bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, tidak semuanya gugatan diterima oleh hakim, ada juga gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh hakim. Oleh sebab itu, apabila ada gugatan yang terdapat ketidakjelasan (*Obscuur Libel*) dalam pihak-pihaknya maka gugatan tersebut dianggap Niet Ontvankelijke Verklaarda.⁵ Gugatan *Obscuur Libel* menyebabkan terjadinya cacat formil. Sebagaimana yang akan dikaji oleh penulis atas perkara nomor 1706/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.

³ Dahwal dan Arso, “Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam yang Berhubungan dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia”, *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8, 1 (April, 2023): 118.

⁴ Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6, 1 (30 Juni 2019): 124.

⁵ Putra, Widiati, dan Ujanti, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1,2 (Oktober, 2020): 307.

Pokok perkara dalam putusan nomor 1706/Pdt.G/PA.Kab.Kdr bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap dua Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Mereka mengatakan bahwa terdapat 2 objek sengketa waris. Berawal dari seorang laki-laki yang telah meninggal, dimana hanya memiliki seorang istri yang juga telah meninggal dunia, serta memiliki sembilan anak dan harta dari 2 objek sengketa. Hal ini, menjadi konflik utamanya sehingga Para Penggugat mengklaim bahwa tergugat menguasai kedua objek tersebut. Maka mereka meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menerima dan mengabulkan gugatan mereka serta membagi harta waris.⁶

Upaya hakim dalam kasus diatas, sebelum dilaksanakan putusan mengarahkan dengan melakukan mediasi untuk menyelesaikan secara damai. Namun, tergugat menolak perdamaian. Selain itu, hakim juga melibatkan mediator eksternal untuk mediasi kedua kalinya agar kedua pihak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi tergugat tetap menolaknya. Setelah proses pembuktian terlaksana, hakim menemukan kecacatan formil dalam gugatan penggugat terkait ketidakjelasan status ahli waris dalam dalili positanaya, sehingga akhirnya hakim memutuskan putusan tidak diterima.⁷

Dari hasil penelusuran peneliti, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik focus membahas tinjauan normatif dalam gugatan sengketa waris yang dinyatakan N.O akibat eksepsi *Obscuur Libel*. Namun terdapat peneliti jurnal

⁶ Dokumen Salinan Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

⁷ Dokumen Salinan Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

terdahulu yang membahas topik terkait, diantaranya: karya tulis Mardius dan Roza Afriadi⁸ dan Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, Ifrohati⁹ dimana lebih cenderung membahas gugatan yang diputus N.O karena mengandung cacat formil, namun telah ditinjau bahwa sisi perbedaannya terletak dari sebab putusan gugatan N.O dalam sengketa waris, karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) serta dalam metode penelitiannya menggunakan Library Research (perpustakaan).

Kemudian dari beberapa penelitian skripsi terdahulu oleh Imamah¹⁰ dan Jeri Ariansyah¹¹ memiliki persamaan membahas tentang putusnya N.O dari hakim dalam sengketa waris, akan tetapi ada perbedaan dari penelitian ini diantaranya sebab terputusnya N.O dalam perkara waris dikarenakan mengandung *Plurium Litis Consortium*, tidak fokus dalam satu perkara sampai ada yang membahas pembatalan wasiat, dalam metode oleh imamah hasil analisisnya memakai ijihad yang bersumber Al-Quran dan Hadist serta memakai E Register dalam mencari data yang ada di Pengadilan Agama.

Berdasarkan pemaparan sengketa waris diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini, dimana masih banyak masyarakat yang kurang paham

⁸ Mardius dan Afriadi, "View of Gugatan Perkara Kewarisan Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang", *Jurnal Normative* 10, 2 (2022): 38.

⁹ Ariansyah, Rochmiatun, Dan Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/Pa.Bgr)", *Jurnal Usrah* 5, 1 (Juni, 2021): 31.

¹⁰ Imamah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat,"(Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019):1.

¹¹ Jeri Ariansyah, "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2019-2021," (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021): 1.

dalam membuat surat gugatan di Pengadilan Agama khususnya perkara sengketa waris. Selain itu, subyek dari penggugatnya sampai berjumlah lebih dari sepuluh melawan dua tergugat, dan juga banyaknya indikasi atau faktor penyebab tidak diterimanya gugatan oleh hakim, sehingga Majelis Hakim memutuskan N.O¹² Peneliti juga lebih fokus dalam analisa putusan perkara nomor 1706/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR secara spesifik. Adapun dasar dan tujuan hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara sengketa waris tersebut, menjadi landasan bagi peneliti berinisiatif untuk mengambil judul dengan tema “Tinjauan Normatif *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) Akibat *Obscuur Libel* Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr.)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan *Niet Ontvangelijke Verklaard* terhadap gugatan *Obscuur Libel* perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.?
2. Bagaimana tinjauan hukum normatif dalam putusan *Niet Ontvangelijke Verklaard* terhadap gugatan *Obscuur Libel* perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan *Niet Ontvangelijke Verklaard* terhadap gugatan *Obscuur Libel* perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

¹² “Dokumen Salinan Putusan Nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.”

2. Menganalisis tinjauan hukum normatif dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap gugatan *Obscuur Libel* perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dari hasil penelitian ini, bisa memberikan beberapa manfaat yang dapat diambil, baik dalam secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi, pengetahuan, dan wawasan yang luas bagi yang membutuhkan, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum perdata Islam dalam ruang lingkup peradilan agama. Sekaligus bisa memberikan kontribusi keilmuan dan muqobalah untuk penelitian selanjutnya sehingga proses kajian ini, dapat terus berkelanjutan dan terlaksana untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan bagi para ilmuwan terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis, melatih penulis dalam mengembangkan pemikiran guna memperluas serta memperdalam wawasan ilmu yang telah dipelajari masa kuliah dengan menghasilkan karya tulis penelitian ilmiah ini.

- b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan terbitnya penelitian ini, bisa dijadikan acuan dalam menghasilkan karya ilmiah berikutnya, serta dapat menambah referensi bagi pembaca.
- c. Manfaat bagi masyarakat, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana penyelesaian dalam permasalahan yang sering terjadi bisa teratasi secara maksimal untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

E. Definisi Operasional

1. Normatif

Pada umumnya Normatif dapat diartikan berkaitan dengan *standar evaluatif* (kata yang menunjukkan evaluasi atau penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek, baik dalam ranah positif maupun negative). Penelitian hukum normatif sering diungkapkan sebagai bahan studi dokumen, artinya menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹³ Namun ada juga beberapa pakar ahli mengatakan bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya dikenal istilah data/dokumen saja, melainkan bisa menggunakan istilah bahan Hukum.¹⁴

Definisi hukum normatif dapat dipelajari dari beberapa pandangan ahli diantaranya: Bambang Sunggono mendefinisikan hukum normatif sebagai ilmu yang mencakup segala kaidah-kaidah dan ilmu pengertian

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 45.

¹⁴ Nurhayati, Ifrani, dan Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2,1 (Februari, 2021): 09.

atau disebut dengan dogmatik hukum.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan bahwa konteks normatif merupakan kepustakaan atau perundang-undangan didudukkan sebagai bahan pustaka.¹⁶ Dan menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa ilmu hukum normatif proses pencarian regulasi hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Kajian hukum normatif dilakukan dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memberikan rekomendasi atas mengatasi permasalahan yang dihadapi.¹⁷

2. N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Konteks *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau sering diungkapkan dengan perkataan N.O berasal dari bahasa belanda yang berarti gugatan tidak diterima dan atau gugatan yang tidak berdasarkan hukum artinya apabila setiap perkara sebagai dasar tuntutan tidak dapat membenarkan tuntutan. Maksudnya gugatan yang tidak bisa diterima ini, karena adanya syarat yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, putusan penolakan hakim tidak lepas dari pengajuan draft gugatan yang keluar dari pokok perkara.¹⁸

¹⁵ Rokhim dan Supardi, "Menafsir Ulang Konsep Hifdz ad-Din dalam Konteks Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, (Juli, 2021): 93.

¹⁶ Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem Tentang Norma", *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* (Desember, 2021): 117.

¹⁷ Rifa'i dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, Mei, 2023): 06.

¹⁸ Okman, Hasan, dan Jafar, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-Phi/2019/Pn.Mks)," *Clavia: Journal Of Law*, 18,1 (Desember, 2020): 22.

Menurut Prof. Dr. Zainal Asikin S.H.,S.U bahwa Gugatan tidak diterima atau N.O (*niet ontvankelijk verklaard*) merupakan gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila terdapat peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Maksudnya putusan yang tidak dapat diterima ini, hanya penolakan gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan ini timbul karena tidak memenuhi syarat formil.¹⁹

Menurut Yahya Harahap mengutarakan bahwa gugatan yang tidak diterima merupakan gugatan yang mengandung cacat formil diantaranya gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, gugatan error in persona bentuk diskualifikasi atau *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak), gugatan *Obscuur Libel* (gugatan mengandung cacat).²⁰

3. Obscuur Libel

Pengertian *Obscuur libel* atau disebut dengan formulasi gugatan yang tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap dari penggugat (*onduidelijk*). Karena sejatinya dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) untuk memenuhi syarat formil.²¹ Dalam praktiknya, suatu gugatan yang dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), antara

¹⁹ Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 22.

²⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 903.

²¹ Kementerian Keuangan, "Putusan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) : Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan," *KN Pedia*, 2021, Manado.(Jakarta, 2021)

lain disebabkan terjadinya kesalahan penggugat dalam surat gugatannya terhadap pihak-pihak yang digugat (*error in persona*), terdapat uraian posita atau fundamentum petendi kabur dan tidak jelas, objek sengketa yang tidak jelas dalam batas-batasannya (*error in objecto*), dan lain sebagainya.²²

Menurut Yahya Harahap bahwa *Obscuur Libel* merupakan surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), dan atau disebut dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Dimana gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) dalam dalil gugatannya²³. Kemudian pendapat Prof. Dr.Sudikno,S.H. mengartikan Obscuur Libel bahwa bagi penggugat harus merumuskan petitum (tuntutan)dengan jelas dan tegas, karena tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat menyebabkan tidak diterimanya tuntutan. Demikian pula gugatan yang berisi sebuah pernyataan yang saling bertentangan juga disebut *Obscuur Libel* maksudnya gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan tertolaknya gugatan.²⁴

4. Waris

Waris (*al-Irtsu*) menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hak (harta waris atau lainnya) yang

²² Kusmayanti, "Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian," *Jurnal Yudisial* 14,1 (30 April 2021): 105.

²³ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 903.

²⁴ Sari Wulan, Benni Rusli, dan Mahlil Adriama, "Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo", *UNES Law Review* 5,4 (Juni, 2023): 3423.

menerima untuk dibagi kepada orang yang tetap berhak memilikinya (tetap menjadi haknya ahli waris) setelah meninggalnya orang yang mewariskan hak mengecualikan hak dengan cara membeli atau diberikan hibah saat masih hidup (sebelum meninggal) karena ada sebab ikatan kerabat diantara mereka.²⁵

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni mengartikan kewarisan secara istilah ialah proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang yang disebabkan adanya kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan atas harta benda baik bergerak atau tidak serta hak-hak yang belum wujud harta dan juga masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi selanjutnya yang masih hidup.²⁶ Dapat dipahami bahwa pendapat beliau lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seorang yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁷

Secara garis besar waris dapat diartikan sebagai peralihan hak atas harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris. Peralihan hak kepemilikan harta waris, bisa terlaksana bilamana telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Adapun hukum waris dalam islam dapat diartikan hukum yang mengatur seluruh yang berkaitan

²⁵ Muhammad Al-Kaaf, *At-Taqrirotus Sadidah Fil Masail Mufidah*, (Ar-Riyad: Darul Miros An-Nabawiyah, 2013): 203.

²⁶ Muhammad Ali Shabuni, *al-Mawarits fi al-Islamiyah fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadist): 34.

²⁷ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*: 3.

dengan peralihan hak dan atau kewajiban dari harta kekayaan seorang yang sudah meninggal dunia.²⁸

Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang ilmu mawaris mengartikan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Maksudnya suatu ilmu yang menjelaskan tentang metode perhitungan harta peninggalan pewaris untuk mengantarkan kepada para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.²⁹ Sebagaimana pendapat al-Jundi yang hampir sama mengartikan kewarisan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui harta peninggalan pewaris terhadap bagian masing-masing ahli waris.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

Materi pembandingan dalam kajian perkara yang akan diteliti, memerlukan gambaran atau acuan dari penelitian terdahulu agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang akan diinginkan. Dengan demikian penulis akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang selaras dan berkaitan dengan tema Tinjauan Normatif *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Akibat *Obscuur Libel* Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr.):

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN
AGAMA PANGKALAN BALAI TAHUN 2019-2022. Metode penelitian

²⁸ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8,1, (Mei 2020): 70.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Abdillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989): 243.

³⁰ Jundi, *al-Mirats fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi): 42.

Skripsi UIN Mataram ini, menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kasus yakni adanya gugatan perkara yang kurang pihak dan hasilnya sebagaimana putusan hakim menimbang berdasarkan aturan hukum formil baik yang berlaku dalam Pengadilan Agama maupun pengadilan umum³¹.

Persamaan dari penelitian ini, yakni mendalami gugatan waris yang tidak diterima hakim. Dan perbedaannya pokok pembahasan penelitian ini tidak hanya fokus dalam satu kasus perkara sengketa waris saja dan juga akibat tidak diterimanya gugatan ini karena sekte *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak). Sedangkan dalam penelitian ini, khusus membahas gugatan waris yang dianalisis dari perkara Nomor 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. Dimana tidak diterimanya gugatan akibat *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas).

2. GUGATAN PERKARA KEWARISAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) OLEH HAKIM AGAMA KELAS IA PADANG. Karya jurnal yang disusun oleh Mardius dan Roza Afriadi mengkaji perkara gugatan yang tidak dapat diterima oleh hakim Pengadilan Agama Padang. Hasil penelitian penulis bahwa berdasarkan perkara gugatan waris tersebut dinyatakan tidak diterima oleh hakim³².

³¹ Ariansyah, Rochmiatun, Dan Ifrohati, "Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/Pa.Bgr)", (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022).

³² Putra, Widiati, Dan Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung." Jurnal Konstruksi Hukum, 1,2 (Oktober, 2020):. 306.

Adapun persamaan penelitian jurnal tersebut dengan skripsi ini, yakni terdapat pernyataan putusan gugatan N.O oleh hakim disebabkan mengandung cacat formil. Sedangkan perbedaannya yakni terdapat ketidak jelasan alamat tergugat yang menjadi rusaknya syarat formil terpenuhinya gugatan pada perkara jurnal diatas, sedangkan perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr., menjadi studi analisis penulis N.O disebabkan oleh *Obscuur Libel*. Terdapat perbedaan pula dalam metode penelitian jurnal diatas yakni menggunakan kajian pustaka. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif.

3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA GUGAT WARIS DAN PEMBATALAN WASIAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1515/PDT.G/2012/PA.JS, NOMOR 47/PDT.G/2013/PTA.JK DAN NOMOR 673 K/AG/2013). Tulisan oleh Imamah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta dengan data primer yang berupa salinan dokumen putusan perkara. Hasil dari penelitian ini, bahwa pertimbangan hakim menyatakan N.O pada perkara tersebut, melihat tidak sesuai dengan formulasi gugatan dan syarat formil gugatan³³.

Persamaan dari penelitian salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sama-sama membahas perkara sengketa waris yang tidak diterima oleh hakim. Perbedaannya dalam skripsi diatas

³³ Imamah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

terdapat dua perkara yang diteliti, pertama perkara gugat waris dan yang kedua perkara pembatalan wasiat. Sedangkan dalam skripsi ini khusus membahas gugatan waris yang dianalisis dari perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr., dan tidak diterimanya gugatan akibat *Obscuur Libel*.

4. Jurnal artikel dengan tema “Analisis Penerapan Asas Gugatan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris”. Merupakan salah satu karya ilmiah yang menggunakan metode dengan kualitatif bahan hukum. Hasil penelitian tulisan dari Jeri Ariansyah, Siti Rochmiatun, Ifrohati ini, bahwa putusan tidak diterima oleh hakim dikarenakan kedudukan ahli waris yang ke 2 sebagai turut tergugat ini tidak tepat karena tidak bisa menguasai harta waris sebab alamat serta identitas ahli waris tersebut tidak jelas atau diketahui oleh penggugat³⁴.

Persamaan penelitian ini, sama sama fokus tentang gugatan N.O sengketa waris. Dan perbedaan dalam jurnal tersebut, bahwa putusan gugatan yang tidak dapat diterima karena syarat formil yang tidak terpenuhi berupa (*Plurium Litis Consortium*) serta jurnal diatas menggunakan kajian Library Research pendekatan konseptual dan undang-undang dalam teknik pencarian referensinya. Sedangkan dalam

³⁴ Ariansyah, Rochmiatun, Dan Ifrohati, “Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2015/Pa.Bgr)”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5,1 (Juli 2021): 32.

skripsi eksepsi tidak diterima gugatannya karena *Obscuur Libel* serta menggunakan metode kualitatif.

5. *ANALYSIS OF LIBLES OBSCUUR IN CIVIL SUITS IN MEDAN STATE*

COURT Jurnal Internasional oleh Daniel Syah menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya dalam perkara penelitiannya terdapat alasan hakim menyatakan suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga hakim memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* karena mengandung gugatan cacat formil.

Penelitian ini, memiliki keterkaitan dengan penulis yakni selaras membahas tentang perkara-perkara gugatan *Obscuur Libel* yang dinyatakan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dimana tidak fokus dalam meneliti suatu kasus yang sudah diputus oleh hakim, hanya menjelaskan bagaimana gugatan *Obscuur Libel* secara umum yang menjadi sebab sehingga hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)³⁵.

Melihat dari hasil penelitian terdahulu penulis menemukan kesamaan dalam penelitian tentang gugatan sengketa waris *Niet Ontvankelijke Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima) karena terdapat ketidakjelasan (*Obscuur Libel*), namun dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti, bahwa studi kasus pada

³⁵ Danial Syah, "Analysis of Libles Obscuur in Civil Suits in Medan State Court", *International Journal of Science, Technology & Management*, 2, 1 (Januari, 2021): 71.

penelitian ini, hanya dibatasi dalam menganalisa perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. secara spesifik. Dalam kronologisnya kasus perkaranya terdapat penggugat sampai lebih dari sepuluh Penggugat melawan dua tergugat, serta indikasi atau faktor penyebab tidak teratasi oleh hakim sangat banyak. Dan juga penelitian peneliti fokus terhadap tinjauan normatif pertimbangan hakim dalam salinan putusan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam penulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya akan disajikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Konteks Penelian
- B. Focus Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitan
- E. Definisi Operasional
- F. Penelitian Terdahulu
- G. Sistematika Penulisan

Bab II: KAJIAN PUSTAKA

- A. Hukum Waris

B. Gugatan *Obscuur Libel*

C. Putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Bab III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

B. Kehadiran Peneliti

C. Lokasi Penelitian

D. Sumber Data

E. Prosedur Pengumpulan Data

F. Teknis Analisis Data

G. Pengecekan Keabsahan Data

H. Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

B. Pemaparan Data Dan Temuan Penelitian,

C. Pembahasan Penelitian.

Bab V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

